



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 453 /V.04/HK/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROVINSI (TPPr)  
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI  
WILAYAH (PISEW)**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, perlu dilakukan pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang memadai;
  - b. bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Provinsi (TPPr) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Pedoman Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROVINSI (TPPr) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
- b. memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PISEW;
- c. mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten;
- d. mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
- f. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;
- g. melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan BKAD, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- h. membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindak turun tangan yang diperlukan; dan
- i. mempersiapkan dokumen pencairan dana (SPP dan SPM) ke KPPN berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kemajuan pelaksanaan yang disusun oleh BKAD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 9 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. BIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/453/V.04/HK/2017  
TANGGAL : 6 - 9 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROVINSI  
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL  
EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Abdurrachman Yusuf, ST., MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman)
- V. Anggota :
1. Kasi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung .
  2. Sayu Kade Wahyu Ariyani., ST. (Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  3. Suwarno (Penata Bangunan Gedung dan Permukiman/Asisten Teknik).
  4. Yuniarto Dwi Saptono., ST.,M.Si. (Penelaah Bangunan Permukiman/Kaur Teknik Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung).
  5. Suratija (Penyusun Program Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung).
  6. Anto Supriyanto (Pengatur Staf Perkantoran Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung).
  7. Sri Parida (Penelaah Bangunan dan Permukiman/Kaur Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung).
  8. Attika Desty Sari., S.I.P (Arsiparis Terampil).
  9. Ahmad Dedi Saputra (Penyusun Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**